



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420 / 12611. / Pr / 06 Tentang IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Membaca /

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Dorema No.272/YD/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006. tentang Pendirian SMA Swasta Dorema.
2. Laporan hasil peninjauan / studi kelayakan Dinas Pendidikan Kota Medan

Menimbang /

Mengingat :

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Kepmendiknas No. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Walikota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

- Nama Sekolah : SMA Swasta DOREMA
- Alamat Sekolah : Jln. Puskesmas No. 10 B
- Kelurahan : Lalang
- Kecamatan : Medan Sunggal
- Nama Yayasan : Yayasan Dorema
- Alamat Yayasan : Jln. Puskesmas No. 10 B
- Akte Yayasan : Nomor : 03, Tanggal : 27 Oktober 2003
Oleh : Notaris Sri Rambah Mulyati Sembiring, SH Notaris di Medan

Ke dua:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan
- Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
- Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara sekolah lainnya.

Ke tiga:

- Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ke dua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Ke Empat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 05 Oktober 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. IRWAN EFFENDI LUBIS, MAP
Pembina Tkt. I
NIP 400025422

Tembusan :

- Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara di Medan
- Walikota Medan di Medan
- Sekolah / Yayasan yang bersangkutan